

Edukasi Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Jeratan Pinjaman Online Ilegal pada Wali Murid PAUDQU Al-Falah Desa Sumberanget Ledokombo Jember

Latifatul Khiyaroh¹, Yusen Yahksya Qadafi², Gieni Devi Safitri³, Miftahul Ulum⁴

^{1,2,3,4} Institut Kiai Haji Yazid Karimullah Jember, Indonesia

(latifatul khiyaroh27@gmail.com¹, yusen@stisnq.ac.id², gienidevi43@gmail.com³, miftahul.u@stisnq.ac.id⁴)

Article History:

Received: 21 Juli 2026

Revised: 05 Agustus 2026

Accepted: 21 Agustus 2026

Keywords:

Keuangan Syariah

Literasi Keuangan

Pinjaman Online Ilegal

Wali Murid

PAUDQU Al-Falah.

Abstract: Maraknya praktik pinjaman *online* (pinjol) ilegal di kawasan pedesaan menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi keluarga, khususnya bagi kelompok ibu rumah tangga dengan tingkat literasi keuangan syariah yang relatif rendah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah serta kesadaran hukum dalam mencegah jeratan pinjol ilegal pada wali murid PAUDQU Al-Falah, Desa Sumberanget, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukasi interaktif *Small Group Discussion* (SGD) yang didukung media cetak *Leaflet Trifold* serta simulasi verifikasi legalitas melalui kanal WhatsApp Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberhasilan program diukur secara kuantitatif melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* terhadap 10 orang wali murid. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kognitif peserta secara signifikan, dari rata-rata skor *pre-test* sebesar 36,0% melonjak menjadi 88,0% pada *post-test* (meningkat sebesar 52,0%). Peserta berhasil memahami bahaya *Riba Jahiliyah* dan *gharar*, menerapkan skala prioritas *Maqashid Syariah* (*dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat*) dalam pengelolaan kas rumah tangga, serta terampil melakukan verifikasi legalitas entitas keuangan digital secara mandiri. Edukasi berbasis komunitas ini terbukti efektif menjadi langkah preventif dalam membentengi ketahanan ekonomi keluarga di tingkat lokal.

Pendahuluan

Maraknya praktik pinjaman *online* (pinjol) ilegal di Indonesia telah menimbulkan keresahan sosial yang meluas, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan dengan akses informasi keuangan yang terbatas. Di wilayah Desa Sumberanget, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, kelompok ibu rumah tangga yang tergabung sebagai wali murid PAUDQU Al-Falah menjadi salah satu komunitas yang sangat rentan terhadap jeratan transaksi keuangan destruktif ini. Faktor utama yang melatarbelakangi kerentanan tersebut adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah apabila dibandingkan dengan pemahaman keuangan secara

umum (Zahra & Ribawati, 2025). Rendahnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat mudah tergiur oleh proses pencairan dana yang cepat dan mudah tanpa menyadari risiko jangka panjang yang menyertainya (Rahmat dkk., 2025).

Kerentanan masyarakat tersebut kian diperparah oleh modus operasional pinjol ilegal yang secara terang-terangan melanggar ketentuan hukum positif maupun prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah. Praktik ini ditandai dengan penetapan suku bunga eksesif, mekanisme penagihan yang agresif dan tidak etis, hingga pelanggaran privasi melalui penyalahgunaan data pribadi (Hasibuan dkk., 2025). Di sisi lain, dari sudut pandang perilaku keuangan domestik, ketergantungan pada pinjaman non-syariah sering kali dipicu oleh pola konsumsi rumah tangga yang belum terencana, di mana tingkat pengeluaran melebihi pendapatan riil keluarga. (Purwatiningsih dkk., 2026) Minimnya pemahaman mendasar mengenai bahaya *riba* (bunga berlipat), *gharar* (ketidakjelasan akad), dan *maysir* (spekulasi) pada akhirnya membuat para wali murid kesulitan membedakan antara layanan keuangan syariah yang legal dan aman dengan entitas pinjaman ilegal yang eksploitatif (Sakum dkk., 2024).

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, edukasi literasi keuangan syariah hadir sebagai langkah preventif dan solutif yang sangat strategis. Melalui pendampingan manajemen keuangan keluarga berbasis Islam, para wali murid dibekali kemampuan praktis dalam menyusun anggaran rumah tangga, mencatat arus kas, serta menerapkan skala prioritas kebutuhan (*dharuriyat*) di atas sekadar keinginan (*tahsiniyat*) (Zulfikar Bagus Pambuko, 2025). Penguatan literasi ini tidak sekadar berfokus pada mitigasi risiko jangka pendek dari jeratan utang, melainkan juga bertujuan untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga yang berkelanjutan berbasis nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan pemahaman aplikatif bagi wali murid PAUDQU Al-Falah melalui pendekatan penyuluhan dan simulasi interaktif yang terukur.

Methode Pengabdian (Cambria, size 11)

Untuk memastikan keberhasilan program pengabdian masyarakat di tengah keterbatasan fasilitas lapangan, kegiatan ini menerapkan metode edukasi interaktif melalui pendekatan *Small Group Discussion* (SGD) yang dipadukan dengan evaluasi kuantitatif berbasis *pre-test* dan *post-test*. Penggunaan instrumen evaluasi sebelum dan sesudah intervensi bertujuan untuk mengukur tingkat perubahan kognitif (pemahaman) mitra secara empiris (Saputra & Rahmatia, 2021).

a. Tahapan Pelaksanaan

Mengingat keterbatasan sarana teknis di lokasi mitra (tidak tersedianya proyektor LCD), strategi penyampaian materi diadaptasi secara taktis ke dalam empat tahapan sistematis:

1. Tahap Persiapan dan *Pre-Test*: Kegiatan diawali dengan pembagian kuesioner *pre-test* kepada seluruh wali murid peserta untuk mendokumentasikan pemahaman awal (*baseline data*) terkait prinsip dasar keuangan syariah, ciri-ciri pinjol ilegal, serta kanal pengaduan resmi. Bersamaan dengan itu, tim membagikan *Leaflet Edukatif* berbasis *trifold* sebagai media pembelajaran visual utama pengganti slide presentasi.
2. Tahap Edukasi Interaktif (*Small Group Discussion*): Peserta dikelompokkan ke dalam skala kecil (10 orang per kelompok) untuk menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Penyampaian materi tidak dilakukan secara ceramah searah, melainkan melalui simulasi langsung menggunakan media laptop. Pemateri memperagakan tata cara mengecek legalitas entitas pinjaman secara *real-time* pada sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Tahap Simulasi dan Diskusi Kasus: Dengan dipandu *leaflet* yang telah dibagikan, peserta diajak melakukan simulasi mandiri dalam mengenali kriteria pinjol ilegal versus lembaga keuangan syariah resmi. Format kelompok kecil ini mendorong para wali murid untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman pribadi tanpa rasa enggan.
4. Tahap Evaluasi Akhir (*Post-Test*): Pada akhir sesi, kuesioner *post-test* dibagikan kembali untuk mengukur efektivitas dan tingkat peningkatan pemahaman peserta setelah menerima pemaparan materi serta simulasi interaktif.

b. Instrumen dan Media Edukasi

Instrumen pengumpulan data terdiri atas kuesioner terstruktur berisikan indikator-indikator kognitif literasi keuangan syariah. Adapun media pendukung yang digunakan meliputi:

1. Media Cetak (*Leaflet Trifold*): Berperan sebagai panduan visual utama yang memuat materi komprehensif, mulai dari pemetaan skala prioritas (*dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat*), ciri-ciri pinjol ilegal, hingga nomor kontak darurat. Media cetak dipilih karena memiliki tingkat retensi informasi yang lebih bertahan lama pada masyarakat pedesaan dibandingkan tayangan presentasi kilat.

2. Media Digital Perangkat (*Laptop*): Berfungsi sebagai alat simulasi interaktif untuk mendemonstrasikan secara langsung proses verifikasi legalitas aplikasi pinjaman *online* melalui kanal WhatsApp OJK.

Hasil

a. Pelaksanaan Kegiatan dan Karakteristik Mitra

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di lingkungan PAUDQU Al-Falah, Desa Sumberanget, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Peserta kegiatan berjumlah 10 orang ibu rumah tangga yang merupakan wali murid PAUDQU Al-Falah. Karakteristik utama mitra adalah ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan menengah serta memiliki waktu luang saat mendampingi anak-anak belajar di sekolah. Sebelum dilakukan intervensi, sebagian besar wali murid belum memahami bahaya pinjaman *online* (pinjol) ilegal serta belum dapat membedakan antara skema kredit konvensional yang mengandung *riba* dengan transaksi keuangan berbasis prinsip syariah.



Gambar 1. (a) Suasana penyampaian materi melalui Small Group Discussion menggunakan media Leaflet Trifold; (b) foto bersama wali murid PAUDQU Al-Falah.

b. Analisis Peningkatan Pemahaman Kognitif Wali Murid

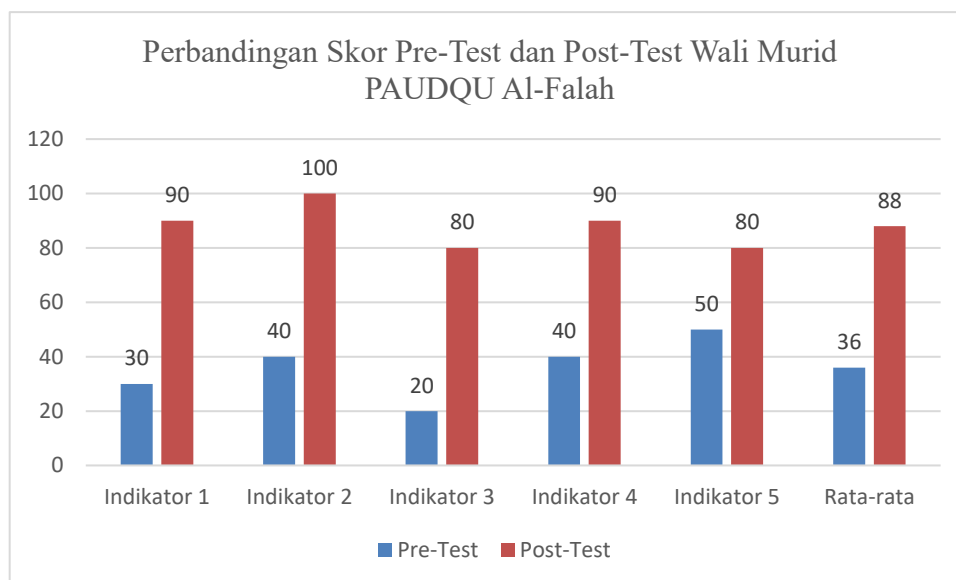
Keberhasilan kegiatan edukasi ini diukur secara kuantitatif melalui perbandingan nilai *Pre-Test* (sebelum edukasi) dan *Post-Test* (setelah edukasi). Evaluasi dilakukan menggunakan

instrumen kuesioner terstruktur yang mencakup lima indikator utama literasi keuangan syariah dan bahaya pinjol ilegal.

Tabel 1 menyajikan rekapitulasi tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan:

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Pemahaman Peserta (N = 10 Wali Murid)

No.	Indikator Pemahaman Kognitif	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan
1	Pemahaman Ciri-Ciri & Modus Pinjol Ilegal	30%	90%	+60%
2	Pemahaman Hukum Riba & Gharar	40%	100%	+60%
3	Kemampuan Cek Legalitas Via Whatsapp OJK	20%	80%	+60%
4	Penerapan Skala Prioritas (Dharuriyat, Dll)	40%	90%	+50%
5	Pemahaman Langkah Darurat Terjerat Pinjol	50%	80%	+30%
	Rata-Rata Skor Keseluruhan	36%	88%	+52%



Gambar 2. Grafik Perbandingan Peningkatan Pemahaman Wali Murid PAUDQU Al-Falah Sebelum (Pre-Test) dan Sesudah (Post-Test) Edukasi.

Berdasarkan data pada Tabel 1, terjadi kenaikan skor rata-rata pemahaman peserta yang sangat signifikan dari 36,0% menjadi 88,0% (mengalami peningkatan sebesar 52,0%). Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman hukum *riba* dan *gharar* (mencapai 100%) serta kemampuan praktis melakukan verifikasi legalitas entitas keuangan melalui layanan WhatsApp OJK.

c. Pembahasan: Internalisasi Fiqh Muamalah dan Kesadaran Hukum

Lonjakan pemahaman peserta sebesar 52,0% membuktikan bahwa pendekatan edukasi yang dikaitkan langsung dengan kehidupan domestik ibu rumah tangga sangat efektif. Sebelum sosialisasi, mayoritas wali murid menganggap pinjaman *online* sebagai solusi cepat atas masalah

keuangan tanpa menyadari adanya unsur *riba* yang menzalimi serta risiko teror penagihan. (Zahra & Ribawati, 2025) Melalui pendedahan materi Hukum Ekonomi Syariah (HES), peserta mulai memahami bahwa penetapan bunga berlipat dan denda harian dalam pinjol ilegal tergolong *Riba Jahiliyah* yang diharamkan secara tegas dalam Islam. (Sakum dkk., 2024)

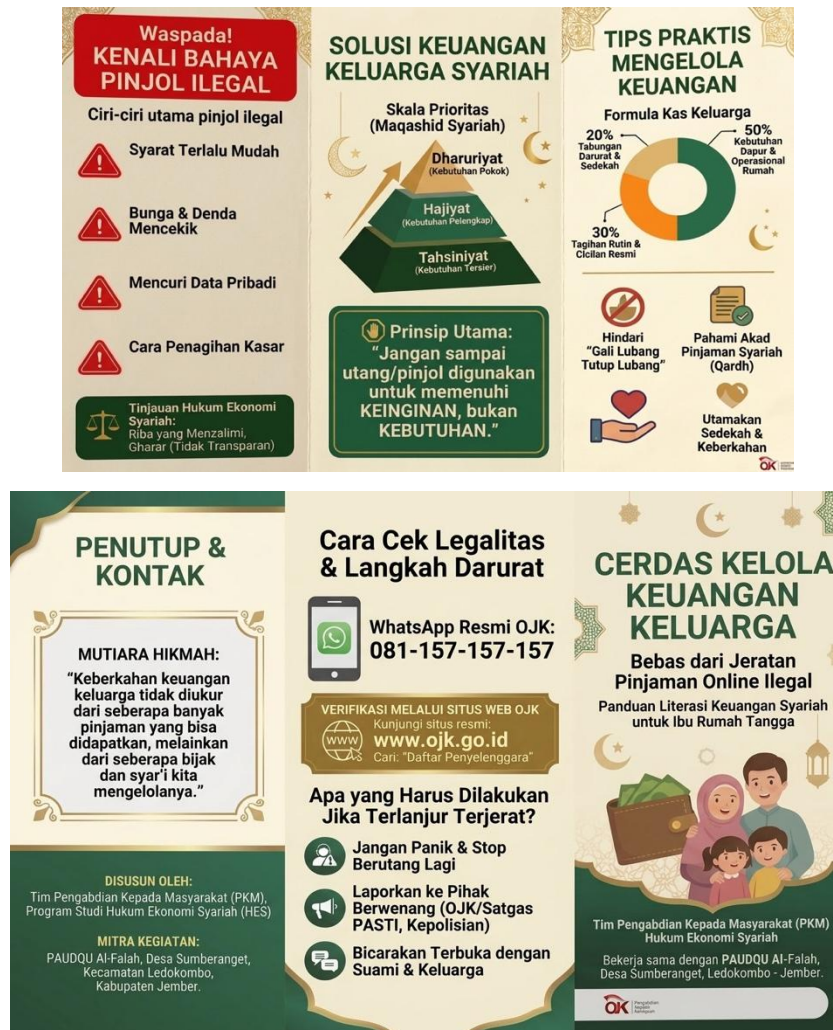
Selain pemahaman hukum syariah, pemahaman peserta mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis *Maqashid Syariah* juga mengalami penguatan. Dengan dibekali konsep skala prioritas, ibu-ibu diajak untuk mengklasifikasikan pengeluaran keluarga ke dalam tingkatan *Dharuriyat* (kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi), *Hajiyat* (kebutuhan pelengkap), dan *Tahsiniyat* (keinginan/gaya hidup). Penekanan prinsip bahwa "*utang/pinjaman tidak boleh digunakan untuk memenuhi keinginan (tahsiniyat)*" menjadi benteng preventif utama agar wali murid tidak tergiur tawaran pinjaman konsumtif. (Zulfikar Bagus Pambuko, 2025)

Dari sudut pandang kesadaran hukum positif, peningkatan kemampuan peserta dari 20% menjadi 80% dalam mengecek legalitas pinjol via WhatsApp OJK (081-157-157-157) menunjukkan terjadinya transmisi keterampilan praktis (*practical skills*). Wali murid yang sebelumnya pasif kini memiliki alat navigasi digital mandiri untuk membentengi keluarga dan lingkungan sekitar dari jebakan aplikasi pinjaman bodong. (Primasari dkk., 2024)

d. Efektivitas Metode *Small Group Discussion* (SGD) dan Media *Leaflet*

Keterbatasan sarana pendukung berupa ketiadaan proyektor LCD di lokasi mitra tidak menjadi penghambat keberhasilan kegiatan. Sebaliknya, penerapan metode *Small Group Discussion* (SGD) yang didukung media *Leaflet Trifold* justru menciptakan suasana edukasi yang lebih inklusif dan interaktif.

Dalam kelompok kecil (10 orang), wali murid tidak sekadar menjadi pendengar pasif, melainkan terlibat aktif membaca poin-poin materi pada *leaflet* serta berani menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman pribadi tanpa rasa malu. Penggunaan layar laptop sebagai media peragaan simulasi verifikasi OJK secara bergantian dalam kelompok kecil juga terbukti lebih efektif meningkatkan retensi memori peserta pedesaan dibandingkan penyampaian ceramah satu arah melalui layar besar yang cepat berlalu.



Gambar 3. Tampilan Desain Leaflet Edukasi "Cerdas Kelola Keuangan Keluarga" (a) Sisi Luar; (b) Sisi Dalam yang Digunakan sebagai Media Utama Penyuluhan

Hambatan dan Strategi Keberlanjutan Program

a. Evaluasi Hambatan Lapangan

Meskipun program edukasi ini mencatatkan peningkatan pemahaman yang signifikan secara instan, tim pengabdian mengidentifikasi beberapa hambatan utama selama pelaksanaan di lapangan:

1. Keterbatasan Literasi Digital

Sebagian wali murid yang berusia lebih senior masih mengalami canggung teknologi (*gagap teknologi*) saat mengoperasikan ponsel pintar untuk melakukan simulasi verifikasi layanan WhatsApp OJK.

2. Keterbatasan Waktu Diskusi

Durasi penyuluhan yang memanfaatkan jam tunggu sekolah anak di PAUDQU Al-Falah bersifat terbatas, sehingga diskusi terkait kasus-kasus pinjaman keluarga belum dapat dibedah secara lebih mendalam.

b. Strategi Keberlanjutan Program (*Sustainability*)

Untuk memastikan agar peningkatan literasi yang diukur pada saat *post-test* tidak bersifat sementara, dirumuskan beberapa langkah strategis keberlanjutan:

1. Pembentukan Kader Literasi Syariah PAUD

Mendorong pembentukan kader di antara wali murid yang memiliki pemahaman terbaik (skor *post-test* tinggi) untuk menjadi penggerak dan tempat berkonsultasi bagi ibu-ibu lainnya di lingkungan Desa Sumberanget.

2. Penyediaan Panduan Cetak Permanen

Menyerahkan *leaflet* edukatif serta poster infografis secara permanen kepada pihak pengelola PAUDQU Al-Falah Ledokombo sebagai arsip media edukasi bagi wali murid angkatan berikutnya.

3. Inisiasi Koperasi/Majelis Mandiri Syariah

Mendorong pihak sekolah dan wali murid untuk membentuk kelompok tabungan atau simpan pinjam berbasis akad syariah (*qardhul hasan*) guna mengakomodasi kebutuhan darurat (*dharuriyat*) warga tanpa harus mengakses lembaga non-resmi atau pinjol ilegal.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) mengenai edukasi literasi keuangan syariah bagi wali murid PAUDQU Al-Falah Desa Sumberanget, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember terbukti efektif meningkatkan pemahaman kognitif serta kesadaran hukum masyarakat pedesaan dari jeratan pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Berdasarkan hasil evaluasi terukur, terjadi peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta secara signifikan sebesar 52,0%, yaitu dari 36,0% pada saat *pre-test* menjadi 88,0% pada saat *post-test*. Penerapan metode *Small Group Discussion* (SGD) yang didampingi media *Leaflet Trifold* serta simulasi verifikasi terbukti menjadi strategi edukasi yang inklusif dan adaptif di tengah keterbatasan fasilitas lapangan. Melalui intervensi ini, wali murid tidak hanya mampu mengenali modus dan bahaya *Riba Jahiliyah* serta *gharar* pada pinjol ilegal, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis dalam mengecek legalitas via WhatsApp OJK serta mengelola kas keluarga berbasis skala prioritas *Maqashid Syariah* (*dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyat*).

Sebagai implikasi dan rekomendasi keberlanjutan (*sustainability*), peningkatan literasi keuangan yang telah dicapai perlu dijaga melalui pembentukan kader literasi syariah mandiri di tingkat komunitas wali murid serta optimalisasi peran PAUDQU Al-Falah sebagai pusat edukasi keluarga. Selain itu, diperlukan pendampingan berkala dan inisiasi wadah keuangan mikro berbasis syariah (seperti skema *qardhul hasan* atau simpan pinjam syariah) di tingkat lokal guna mengakomodasi kebutuhan dana darurat warga, sehingga potensi ketergantungan masyarakat terhadap entitas pinjaman ilegal dapat diputus secara permanen dan berkelanjutan

References

- Hasibuan, A., Pulungan, A. S., Nasution, I., Hasibuan, K. J., Pasaribu, G. P., Harahap, L. S., Pasaribu, N. K., & Santoso, R. (2025). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Ekonomi Masyarakat Desa Tamiang. *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.65474/0rjb3702>
- Primasari, N. S., Elfita, R. A., & Khoiriyah, L. (2024). Peningkatan Kesadaran Keuangan Digital Melalui Literasi Berbasis Web untuk Mengatasi Resiko Pinjaman Online: Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi di Madrasah Aliyah Darul Ittihad, Madura. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(2), 91–97. <https://doi.org/10.36982/jam.v8i2.4350>
- Purwatiningsih, P., Margie, L. A., & Sari, S. (2026). Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Santri. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 6(1), 39–48. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v6i1.1710>
- Rahmat, B. Z., Wijaya, T., & Friantoro, D. (2025). Pendampingan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Akses terhadap “Bank Emok.” *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v5i1.15968>
- Sakum, Mamun, S., Ahmad, A. N., Edy, S., & Ainulyaqin, H. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat Kabupaten Bekasi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12), 5066–5075. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.4824>
- Saputra, A. D., & Rahmatia, A. (2021). Islamic Financial Literacy Index of Students: Bridging SDGs of Islamic Finance. *Economics and Finance in Indonesia*, 67(1), 34. <https://doi.org/10.47291/efi.v67i1.730>

- Zahra, S., & Ribawati, E. (2025). Penguatan Literasi Keuangan Syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Praktik Fintech Ilegal di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2(4), 65–79. <https://doi.org/10.61132/keat.v2i4.1790>
- Zulfikar Bagus Pambuko. (2025). Literasi Keuangan Syariah: Solusi Tepat Mencegah Jerat Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 55–64. <https://doi.org/10.62951/inovasisosial.v2i4.2291>